



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 1971

TENTANG

**MENUGASKAN MAYOR JENDERAL DR. SUDJONO UNTUK MENILITI DALAM
KESATUAN ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA DAN
MASYARAT TINGKAT PENGERTIAN DAN PERESAPAN JIWA 1945**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk dapat mengikuti tingkat pengertian dan peresapan semangat dan djiwa 1945 dalam kesatuan-kesatuan ABRI khususnja dan masjarakat pada umumaja, perlu menugaskan seorang pedjabat untuk melakukan penelitian jang diperlukan.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menugaskan kepada Major Djenderal TNI Dr. Sudjono, PATI Angkatan Darat dalam Masa Persiapan Pensiun (MPP), untuk melakukan penelitian/pengetjekan dalam kesatuan-kesatuan ABRI dan masjarakat pada umumnja, tingkat pengertian dan peresapan djiwa dan semangat 1945.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas tersebut, jang bersangkutan dapat menghubungi kesatuan-kesatuan/instansi/perorangan jang dianggap perlu

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnja jang bersangkutan bertanggung-djawab kepada Presiden, dan sehari-hari berhubungan dengan Sekretaris Militer Presiden,

KEEMPAT ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEEMPAT : Pembiajaan untuk pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada anggaran Sekretariat Negara/Sekretariat Militer Presiden.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri
2. Kepala Staf Angkatan Darat
3. Sekretaris Negara
4. Sekretaris Militer Presiden
5. Para Sek.Djen. Departemen
6. Para Dir.Djen. Departemen
7. Para Ir. Djen. Departemen

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 3 Pebruari 1971

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t. t. d.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI